



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0943.0806/J5.3.4/TP/P2/2020

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

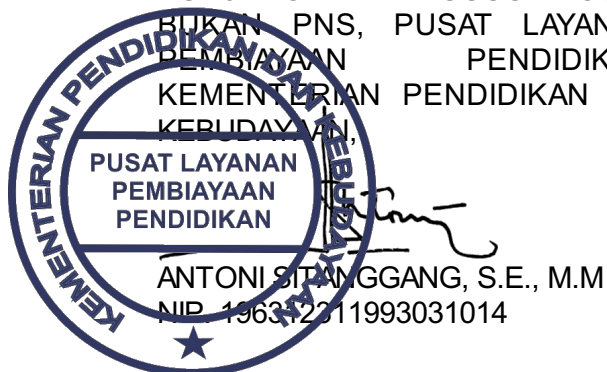
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN
TUNJANGAN KHUSUS GURU
BUKAN PNS, PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0943.0806/J5.3.4/TP/P2/2020

TENTANG

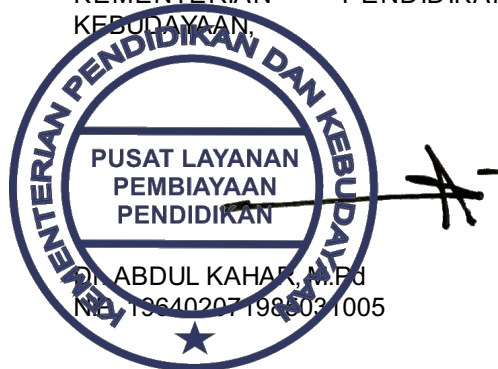
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	SURIYANTI INDRA NUPTK : 9452758660210133 NO PESERTA : 19080602010374 NRG : 190201189347	TK AL-FURQON 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0951905156 a/n SURYANTI INDRA Tunjangan : Rp. 3.012.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN
KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

